

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Review Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa jurnal untuk membandingkan penelitian sehingga peneliti dapat dengan mudah mengetahui keakuratan data yang benar. Beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan bahan acuan adalah sebagai berikut ini:

Penelitian ini dilakukan oleh Rianisanti (2017) untuk meneliti pengaruh pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini juga apakah sistem pengendalian intern memoderasi pengaruh pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer. Metode pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner yang disebarakan kepada responden. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Moderated Regression Analysis (MRA). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sedangkan kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern tidak memoderasi hubungan antara pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sedangkan sistem pengendalian intern dapat memoderasi hubungan antara kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Putri (2017) untuk menguji pengaruh kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi serta pengendalian intern terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan metode total sampling. Sampel dalam penelitian ini adalah Kasubbag Keuangan/PPK, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan Bendahara yang berada di 42 SKPD Kabupaten Solok.

Sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 126 responden, di mana data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebar. Analisisnya didasarkan pada jawaban responden yang diperoleh melalui kuesioner yang didistribusikan oleh peneliti. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan bantuan SPSS 16.0. Berdasarkan hasil analisis secara parsial dengan tingkat signifikansi

Rachmawati (2015) telah meneliti pengaruh sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sragen selama lima tahun berturut-turut, BPK masih memberikan opini wajar dengan pengecualian laporan keuangan yang disiapkan pemerintah Sragen. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dan menguji komitmen organisasi sebagai moderasi. Jenis penelitian ini adalah penelitian penjelasan dengan purposive sampling melalui survei. Jumlah sampel sebanyak 118 responden, terdiri dari 34 Pengguna Anggaran, 36 Pejabat Pengelola Keuangan SKPD (PPK- SKPD), 37 Belanja Bendahara dan 11 Penerimaan Bendahara. Analisis teknikal data menggunakan moderasi regresi (Moderated Regression Analysis) dengan SPSS versi 17.00. Hasil penelitian menunjukkan secara signifikan kapasitas sumber daya manusia tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dan komitmen organisasi memoderasi pengaruh kapasitas sumber daya manusia pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dapat disimpulkan bahwa pengaruh kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat diperkuat oleh komitmen organisasi.

Kemudian, penelitian ini dilakukan oleh Yuliani (2010) pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan peran internal audit. Populasi dalam penelitian ini SKPD yang menyampaikan laporan keuangan. Metode yang digunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai R^2 sebesar 0,281 lebih besar dari nilai 0. Pengaruh sebesar 28,1% menunjukkan bahwa pengaruhnya lemah karena nilai koefisien determinasi $R^2 = 0,281$ lebih kecil dari 0,5. Diduga masih ada faktor

lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Sementara itu hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen secara parsial menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi mempengaruhi kualitas laporan keuangan sebesar 20,7%, pemanfaatan system informasi akuntansi keuangan daerah mempengaruhi kualitas laporan keuangan sebesar 5% dan peran internal audit mempengaruhi kualitas laporan keuangan sebesar 12,1%.

Diani (2014) telah meneliti pengaruh pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan peran internal audit terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah didaerah Kota Pariaman . Jenis penelitian ini adalah penelitian kausatif. Populasi adalah 28 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Pariaman. Teknik pengambilan sampelnya adalah metode total sampling. Teknik Analisis data menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pemahaman akuntansi berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. (2) Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. (3) Peran internal audit berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Bagi instansi pemerintah sebaiknya melakukan pengkajian ulang mengenai pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan peran internal audit dalam pembuatan laporan keuangan agar kualitas laporan keuangan dari pemerintah dapat terus ditingkatkan. (2) Penelitian berikutnya dapat memperluas variabel penelitian dengan menambah variabel lain.

Nuryanto dan Afiah (2013) meneliti tentang dampak kompetensi aparatur, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan dengan studi kasus pada pemerintah Daerah Provinsi Jakarta – Indonesia. Unit analisis adalah 23 unit kerja entitas akuntansi di pemerintah kota provinsi Jakarta. Metode yang digunakan adalah analisis jalur. Berdasarkan hasil olah data diperoleh bahwa ada pengaruh positif secara bersamaan kompetensi aparat, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan dengan koefisien jalur sebesar 0,656, yang berarti bahwa kualitas pelaporan keuangan adalah 65,6 % dijelaskan oleh kompetensi

aparatus, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian internal. Sementara itu, sisanya 34,4% dijelaskan oleh variabel dari penelitian ini. Secara parsial, kompetensi aparatur memiliki pengaruh dominan terhadap kualitas laporan keuangan.

Pizzini, Lin, dan Ziegenfuss (2015) jumlah hari yang diperlukan untuk menyelesaikan audit laporan keuangan (yaitu, penundaan audit) meningkat secara signifikan dengan penerapan Pasal 404 dari *Sarbanes-Oxley Act (SOX, US House of Representatives 2002)*. Dengan demikian, kami menyelidiki apakah kualitas *Internal Audit Function (IAF)* dan kontribusi IAF untuk audit laporan keuangan mempengaruhi audit delay dalam sampel dari 292 observasi tahun perusahaan yang diambil dari periode sebelum SOX 404. Dengan menggunakan data survei dari *Institute of Internal Auditors (IIA)*, kami mengembangkan proksi komprehensif untuk kualitas IAF; kami mengukur aspek yang berbeda dari kualitas IAF (misalnya, kompetensi, objektivitas, kerja lapangan) dan kami mengukur sifat kontribusi IAF terhadap audit laporan keuangan (pekerjaan dan bantuan langsung yang dilakukan secara independen). Hasil menunjukkan penundaan audit menurun dalam kualitas IAF, dan penurunan ini didorong oleh kompetensi IAF dan kualitas kerja lapangan. Penundaan adalah empat hari lebih pendek ketika IAF berkontribusi pada audit eksternal dengan melakukan pekerjaan yang relevan secara independen. IAF berkualitas tinggi berkontribusi pada audit laporan keuangan dengan melakukan pekerjaan yang relevan secara independen, sementara IAF berkualitas rendah memberikan bantuan langsung.

Selanjutnya, penelitian yang telah dilakukan oleh Muda et al. (2017) dalam meneliti pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan penggunaan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan sistem akuntansi regional sebagai intervensi di daerah Kabupaten Labuhanbatu, Indonesia. Pada penelitian ini, teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan sampling jenuh. Ada 108 kuesioner yang dibagikan untuk semua anggota staf. Hipotesis dianalisis dengan menggunakan *Structural Equation Model (SEM)* dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS 2.0 M3. Peneliti menyimpulkan, sebagian kompetensi sumber daya manusia dan penggunaan

teknologi informasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntansi keuangan daerah sistem (SAKD) di Kabupaten Labuhanbatu, Indonesia.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Pemahaman Akuntansi

Pemahaman mencakup semua kemampuan untuk menangkap makna dan arti dari bahan pelajari (W.S Winkel, 2010:245). Hasil pemahaman merupakan tipe belajar yang lebih tinggi dibandingkan tipe belajar pengetahuan. Paham menurut Yuliani (2010) mempunyai pengertian pandai dan mengerti benar sedangkan pemahaman adalah proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan.

Pemahaman dapat dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu tingkat terendah adalah pemahaman terjemahan, mulai dari menerjemahkan dalam arti yang sebenarnya, mengartikankan dan menerapkan prinsip-prinsip, tingkat kedua adalah pemahaman penafsiran yaitu menghubungkan bagian-bagian terendah dengan yang diketahui berikutnya atau menghubungkan beberapa grafik dengan kejadian, membedakan yang pokok dengan yang tidak pokok dan ketiga merupakan tingkat ekstrapolasi berarti seseorang mampu melihat dibalik yang tertulis, dapat membuat estimasi, prediksi berdasarkan pada pengertian dan kondisi yang diterangkan dalam ide-ide atau simbol, serta kemampuan membuat kesimpulan yang dihubungkan dengan implikasi dan kosekuensinya (Sudjana, 2009: 24).

Akuntansi adalah sistem informasi untuk mencatat, menggolongkan, mengikhtisarkan sehingga menghasilkan informasi (informasi keuangan atau laporan keuangan) bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Secara umum, akuntansi adalah sebagai sebuah sistem informasi yang memberikan laporan kepada para pengguna informasi akuntansi atau kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan (*stakeholder*) terhadap hasil kinerja dan kondisi keuangan perusahaan (Hery, 2014: 1). Siklus akuntansi itu sendiri meliputi:

1. Analisis transaksi
2. Pencatatan kedalam buku jurnal
3. Pengklasifikasian catatan dari jurnal ke buku besar

4. Peringkasan saldo buku besar kedalam neraca saldo
5. Penyusunan laporan keuangan

Dari penjelasan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa orang yang memiliki pemahaman akuntansi adalah orang yang pandai dan mengerti benar tentang akuntansi. Seseorang dikatakan paham terhadap akuntansi adalah mengerti dan pandai bagaimana proses akuntansi itu dilakukan sampai menjadi suatu laporan keuangan dengan berpedoman pada prinsip dan standar penyusunan laporan keuangan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Menurut Delanno (2013), kapasitas sumber daya manusia berdasarkan pemahaman akuntansi nya dapat diukur melalui:

1. Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu kegiatan yang universal dalam kehidupan manusia. Pendidikan adalah proses sistematis mengubah tingkah laku seseorang untuk mencapai tujuan organisasi. Pendidikan dapat dibagi menjadi pendidikan formal, pendidikan informal, pendidikan nonformal.

2. Pelatihan

Pelatihan yang baik, harus berkaitan dengan keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaannya. pelatihan adalah usaha untuk memperbaiki performa pekerja pada suatu pekerjaan tertentu yang sedang menjadi tanggung jawabnya, atau satu pekerjaan yang ada kaitannya dengan pekerjaannya.

3. Pengalaman

Pengalaman dilihat dari lamanya seseorang bekerja. Dengan pengalaman, seseorang akan terbiasa melakukan suatu pekerjaan dan mempunyai wawasan yang luas serta mudah beradaptasi dengan lingkungan.

2.2.2. Peran Auditor Internal

Yuliani (2010) menyatakan bahwa internal audit adalah suatu aktivitas independen, keyakinan objektif dan konsultasi yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi. Sedangkan Agoes (2012) Internal audit adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian *internal audit* perusahaan, terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak yang telah ditentukan dan ketaatan terhadap peraturan pemerintah dan ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi yang berlaku. Dengan demikian internal audit membantu organisasi dalam mencapai tujuannya dengan menerapkan pendekatan yang sistematis dan berdisiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses pengelolaan resiko kecukupan kontrol dan pengelolaan organisasi.

Berdasarkan PP Nomor 41 Tahun 2007 menyatakan auditor internal pemerintah daerah disebut dengan inspektorat. Inspektorat berada di bawah bertanggungjawab kepada Walikota. PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang perangkat daerah menjelaskan bahwa inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintah desa. Inspektorat dipimpin oleh inspektur dimana dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada bupati/walikota.

Menurut Tim Penyusun Modul Program Pendidikan Non Gelar Sektor Publik STAN (2007) tujuan utama dari inspektorat adalah membantu Pemerintah Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Fungsi Inspektorat adalah:

1. Mereview penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah daerah secara berkala untuk menentukan apakah penyelenggaraan pemerintah daerah dilaksanakan secara efisien dan efektif.
2. Menentukan kecukupan dan efektifitas sistem pengendalian akuntansi dan operasional di lingkungan pemerintahan daerah.

3. Mereview keandalan dan integritas informasi keuangan dan operasional dan alat-alat yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengklasifikasi, dan melaporkan informasi tersebut.
4. Mereview sistem yang digunakan untuk memastikan ketaatan terhadap berbagai kebijakan, rencana, prosedur, undang-undang, dan regulasi yang dapat berpengaruh terhadap operasional, penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaporannya, serta menentukan kepatuhannya. Bila perlu, memberikan saran kebijakan.
5. Mereview alat-alat yang digunakan untuk mengamankan kekayaan daerah dan menverifikasi keberadaan kekayaan daerah tersebut.
6. Menilai tingkat efisiensi dan ekonomis sumber-sumber yang digunakan, mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan kinerja operasional daerah, dan merekomendasikan solusi yang sesuai atas permasalahan yang timbul.
7. Mereview kegiatan dan program dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, yaitu untuk memastikan apakah hasil yang dicapai konsisten dengan tujuan dan sasarannya, dan apakah kegiatan dan program dilaksanakan sesuai dengan rencana.
8. Menyajikan tindak lanjut yang memadai untuk memastikan tindakan perbaikan dilakukan dan cukup efektif.
9. Mengkoordinasi pekerjaan audit dengan aparat pengawasan (auditor) eksternal (BPK).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Pasal 2 tentang pedoman tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah menyatakan bahwa inspektorat melakukan pengawasan atas pengawasan pemerintahan daerah meliputi:

- a. Melakukan Pengawasan Administrasi Pemerintahan
Pengawasan administrasi pemerintahan dilakukan terhadap kebijakan daerah, kelembagaan, pegawai daerah, keuangan daerah dan barang daerah.
- b. Melakukan Pengawasan Urusan Pemerintahan
Pengawasan urusan daerah dilakukan terhadap urusan wajib, urusan pilihan, dana dekonsentrasi, tugas pembantuan dan kebijakan pinjaman hibah luar negeri.

Selain itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang perangkat daerah menjelaskan bahwa inspektorat daerah merupakan unsur pengawas penyelenggara pemerintah yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah daerah Kabupaten-/Kota. Inspektorat dalam melaksanakan tugasnya bertanggung-jawab kepada Bupati/Walikota.

Pengawasan intern di Kabupaten-/Kota dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang disebut inspektorat Kabupaten/Kota. Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten/Kota yang didanai dengan APBD Kabupaten/Kota.

Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008 Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur dan Bupati/Walikota bertanggungjawab atas penyelenggaraan system pengendalian intern di lingkungan masing-masing. Untuk memperkuat dan menunjang efektifitas system pengendalian intern perlu dilakukan beberapa hal yaitu :

a. Melakukan Pengawasan Intern Atas Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Organisasi Pengawasan intern dilakukan oleh inspektorat daerah yang bekerja dalam organisasi pemerintah daerah dengan tugas pokoknya antara lain:

1. Pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintah daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 2009, indikator kinerja inspektorat sebagai pengawas intern sebagai berikut:

- a. Dilakukannya pengukuran kinerja penyelenggara pemerintah daerah
- b. Dikembangkannya system informasi evaluasi penyelenggara pemerintah daerah.

2. Menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipenuhi dan berjalan sesuai dengan rencana. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 8 Tahun 2009, indikator kinerja inspektorat sebagai pengawas intern sebagai berikut:

- a. Dirumuskannya prosedur yang menggambarkan langkah-langkahnya untuk memenuhi kebijakan dan dibuat tidak bertentangan dengan kebijakan.

- b. Ditetapkannya kebijakan tentang sistem dan prosedur akuntansi pengelola keuangan daerah.
3. Menentukan baik atau tidaknya pemeliharaan terhadap kekayaan daerah. Berdasarkan peraturan menteri dalam negeri No. 8 Tahun 2009, indikator kinerja inspektorat sebagai pengawas intern yaitu sebagai berikut:
 - a. Dilaksanakan SPI atas pengelola keuangan daerah oleh SKPD
 - b. Dilaksanakannya transaksi penerimaan, penyetoran dan pembukuan penerimaan pendapatan daerah pada SKPD
 - c. Tersusunnya laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
4. Menentukan efesiensi dan efektifitas prosedur dan kegiatan pemerintah daerah. Berdasarkan peraturan menteri dalam negeri No. 8 Tahun 2009, indikator kinerja inspektorat sebagai pengawas intern yaitu sebagai berikut:
 - a. Dilaksanakannya pelaporan keuangan SKPD yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan pemerintah daerah yang terdiri atas laporan realisasi anggaran, laporan posisi keuangan dan laporan arus kas.
 - b. Dilaksanakannya sistem informasi yang tepat, lengkap dan akurat. Melakukan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008 peran inspektorat selaku auditor internal pemerintah lainnya untuk memperkuat dan menunjang efektifitas sistem pengendalian intern selain sebagai pengawas intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dan melakukan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008, indikator kinerja inspektorat dalam melakukan pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern antara lain:

- a. Penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP.
- b. Sosialisasi SPIP.
- c. Peningkatan kompetensi auditor/aparat pengawasan intern pemerintah.

Apabila aparat pengawasan intern yang melakukan review menemukan bahwa terdapat kekurangan, kesalahan dan penyimpangan dari Standar Akuntansi Pemerintah dan peraturan lainnya, aparat pengawasan intern memberitahukan hal tersebut kepada entitas yang direview.

2.2.3. Kualitas laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Dalam peraturan pemerintah No 8 Tahun 2006, tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, menyatakan bahwa laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara dan daerah selama satu periode.

Suatu laporan keuangan dapat memberi manfaat bagi para pemakainya maka laporan keuangan tersebut harus mempunyai nilai informasi yang berkualitas dan berguna dalam pengambilan keputusan. Kualitas laporan keuangan tersebut tercermin dari karakteristik kualitatif. Menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintah (2005 :KK-10) karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi agar dapat memenuhi tujuannya. Prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami, bebas dari pengertian yang menyesatkan, dan kesalahan material, sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya.

Dalam PP Nomor 71 tahun 2010, karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yaitu:

a. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan, apakah informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi

masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.

b. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.

c. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal.

d. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

2.3. Pengembangan Hipotesis

2.3.1. Hubungan Pemahaman Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Seseorang dikatakan paham terhadap akuntansi adalah mengerti dan pandai bagaimana proses akuntansi itu dilakukan sampai menjadi suatu laporan keuangan dengan berpedoman pada prinsip dan standar penyusunan laporan keuangan yang diterapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Poerwadarminta:2006).

Roviyantie (2011) menyebutkan bahwa Laporan keuangan merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi. Oleh karena itu, dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan yang berkualitas. Yuliani (2010) telah melakukan penelitian pada Pemerintah Kota Banda Aceh, dia menyatakan bahwa untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas maka kualitas orang-orang yang melaksanakan tugas dalam menyusun laporan keuangan harus menjadi perhatian

utama yaitu para pegawai yang terlibat dalam aktivitas tersebut harus mengerti dan memahami bagaimana proses dan pelaksanaan akuntansi itu dijalankan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin baik pemahaman akuntansi maka semakin baik kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tersebut.

H1 = Terdapat Pengaruh Signifikan antara Pemahaman Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

2.3.2. Hubungan Peran Auditor Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Peran inspektorat selaku auditor internal dikatakan berperan terhadap laporan keuangan daerah dilaksanakannya pelaporan keuangan SKPD yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan pemerintah daerah yang terdiri atas laporan realisasi anggaran, laporan posisi keuangan dan laporan arus kas dengan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami, bebas dari pengertian yang menyesatkan, dan kesalahan material, sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya dan dilaksanakannya sistem informasi yang tepat, lengkap dan akurat. Melakukan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (2010 :KK-10)

Peranan auditor internal mempunyai hubungan erat dengan kualitas pelaporan keuangan karena seharusnya seorang auditor internal memiliki pengetahuan yang lebih baik dalam setiap aspek perusahaan agar lebih efektif, juga dalam mendeteksi fraud atas laporan keuangan dan bisa meningkatkan kualitas laporan keuangan (Rahayu, 2013).


hasil penelitian yang serupa dilakukan oleh Erfiansyah & Kurnia (2018) menunjukkan hasil yang serupa yaitu membuktikan bahwa auditor internal sangat mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan bank pengkreditan rakyat Kota Bandung, kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat. Adanya perilaku koordinasi dan kerjasama baik antara auditor internal dan auditor eksternal

memiliki pengaruh positif signifikan atas peningkatan kualitas pelaporan keuangan. Semakin baik derajat keterliatan auditor internal dalam pengawasan keandalan pelaporan keuangan maka akan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin baik peran auditor internal maka akan berdampak meningkatnya kualitas informasi laporan keuangan yang dihasilkan.

H2 = Terdapat Pengaruh Signifikan antara Peran Auditor Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

2.4. Kerangka Konsentual Penelitian

Gambar 2-1



Sumber: Diolah Berbagai Sumber

KET:

Pengujian secara parsial = \longrightarrow

Pengujian secara simultan = \dashrightarrow